

No. : W1/6/PP.00.4/

Ktr/38/ 99

**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



PIAGAM

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ini menyatakan bahwa :

1. N a m a : RA MASYITHOH
2. Alamat, Jalan, Pedukuhan : SALAK
- Desa : SEMOYO
- Kecamatan : PATUK
- Kabupaten : GUNUNGKIDUL
- Propinsi : D I YOGYAKARTA
3. Didirikan pada : 17 JULI 1993
- Oleh : YAPPI

telah terdaftar sebagai **Lembaga Pendidikan pra Sekolah** di lingkungan Departemen Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 8 OKTOBER 1999

A.n. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan
Agama Islam,



K E M A T

Nip:159058751



**PENGURUS CABANG
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Sekretariat : Kompleks SMA Pembangunan 1 Wonosari
Jl. Tentara Pelajar Trimulyo I Kepek Wonosari Gunungkidul DI Yogyakarta 55813
CP: 0878 3820 0050 / 0818 0405 6286 email : lpmaarifgunungkidul@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/PC.LPM/Gk/IV/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Mustangid, M.Pd
Jabatan : Ketua PC LP Ma'arif NU Kabupaten Gunungkidul
Alamat Lembaga : Jl. Tentara Pelajar Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul

Menerangkan bahwa :

1. Memperhatikan Piagam Pendirian TK Masyithoh SALAK, ternyata terjadi adanya kesalahan penulisan nama Taman Kanak-kanak pada Piagam tersebut yang tertulis RA Masyithoh.
2. Sesuai dengan dokumen persuratan yang ada, nama Taman Kanak-kanak yang benar adalah **TK MASYITHOH SALAK**.
3. TK Masyithoh tersebut benar-benar telah berdiri sejak 17 Juli 1993.
4. Surat ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas adanya kesalahan tersebut dan sekaligus sebagai pembetulan sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 30 April 2016

Ketua PC LP Ma'arif NU

Kab. Gunungkidul

Drs. H. Mustangid, M.Pd

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421 / 240 / Kpts / 2007

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan dan Penyiaran Islam (YAPPI) Kabupaten Gunungkidul Nomor : 015 / DP / A.1 / III/07, tanggal 25 April 2007 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037 / U / 1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173 / O / 1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255 / O / 1983
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202 / O / 1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227 / O / 1992
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018 / C / 1.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184 / KPTS /2001, tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078 / C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Bidang TK / SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Setempat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Ketua Yayasan Pendidikan dan Penyiaran Islam (YAPPI) Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK Masyithoh Salak
b. Alamat : Salak, Semoya
Kecamatan Patuk Gunungkidul
c. Jumlah Kelas : 1 kelas

- Kedua : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, secara berkala
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 19 November 2007



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gunungkidul

rs. Sudodo, MM
NIP. 131407565

TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Depdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembina TK / SD Ditjenmandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul
7. Kepala Bidang PLB dan Diknas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala UPT TK / SD Kecamatan Patuk
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan